



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZKI SATRIYO NUGROHO
2. Jabatan : PEMERIKSA AHLI MADYA/ MADYA
3. NHK : 442173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.921.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m²/125 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.921.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 444.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, MERCEDES BENT SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 168.500.000
4. MOBIL, TOYOTA MOBIL PENUMPANG Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 223.250.000
5. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.402.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.346.444

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.400.748.444

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.400.748.444

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.